



**PUTUSAN**

Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

**TIURMA BALANCE SIANIPAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Bengkong Wahyu Gang Kamboja No.20, RT 002 RW 017, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik nidaw47@gmail.com, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini diwakili oleh Palti Siringo Ringo, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum "ADV. PALTi SIRINGO-RINGO, S.H & PARTNERS", beralamat di Komplek Ruko Odessa Blok A.16 Nomor: 12 A Simpang Bandara, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik paltisiringoringo7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2.03/SKK/KA.PK-PSR&P/BTM/II/2023 tanggal 22 Februari 2023;  
Penggugat;

Lawan

**1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**, tempat kedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 2, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik dinasdukcabilbatam@gmail.com;  
dalam hal ini diwakili oleh:  
- Joko Satrio Sasongko, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Batam, dan kawan-kawan, beralamat

Halaman 1 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jalan Engku Putri Nomor: 1 Batam Centre,  
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili  
elektronik : bantuanhukum2020@gmail.com,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-05/HK/  
III/2023, tanggal 6 Maret 2023;

- dalam hal ini diwakili juga oleh:

Herlina Setyorini, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan  
Negeri Batam, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri  
Batam Jalan Engku Putri Nomor 1, Kelurahan Teluk  
Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi  
Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : SKK-06/HK/III/2023, tanggal 20 Maret 2023.  
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa substitusi  
kepada Aji Satrio Prakoso, S.H., M.H., Jabatan Kepala  
Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batam,  
dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Kejaksaan  
Negeri Batam Jalan Engku Putri Nomor 1, Kelurahan  
Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,  
Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa  
Substitusi Nomor : 06/L.10.11/Gtn.1/05/2023 tanggal 30  
Mei 2023;

Tergugat;

2. **ROSITA EVY SIHITE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Puri Casablanca Blok E No.06 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik dian mustikasari151@gmail.com, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini diwakili oleh Ali Amran, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum ALI AMRAN, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Teratai Blok VI, Nomor 05, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi

Halaman 2 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, domisili elektronik: suryaakbar053@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SK/A&R/III/ 2023/BTM tanggal 14 Maret 2023;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-DIS/2023/PTUN.TPI tanggal 24 Februari 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-MH/2023/PTUN.TPI tanggal 24 Februari 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 24 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-PP/2023/PTUN.TPI tanggal 24 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota I atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-HS/2023/PTUN.TPI tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti (Pergantian Sementara);
7. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti (Pergantian Sementara);
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti (Pergantian Sementara);
9. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan

Halaman 3 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti (Pergantian Sementara);

10. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/2023/PTUN.TPI tanggal 5 April 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 24 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor : 6/G/2023/PTUN.TPI, dan telah diperbaiki tanggal 29 Maret 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### A. OBJEK SENGKETA:

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE;

### B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

- 1) Bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) dan angka (11), angka (12) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

➤ Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berkaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- a) Bersifat Konkrit sebagaimana dimaksud adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak,

Halaman 4 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berwujud dan dapat ditentukan, bahwa surat keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak dan berwujud serta dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

- b) Bersifat Individual, karena sifat keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;
  - c) Bersifat Final, karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal;
- Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:  
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:  
"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan kepengadilan untuk mendapatkan putusan";
- Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:  
"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
  - 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 5 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Hukum Administrasi menegaskan:

Pasal 2 ayat (1) Berbunyi :

“ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ”;

Pasal 2 ayat (2) Berbunyi :

“ Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Hukum Administrasi Penggugat telah melakukan upaya hukum Administrasi terhadap Tergugat al :

- 1) Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat perihal Konfirmasi dan Keberatan atas terbitnya akta perkawinan dan akta Perceraian pada tanggal 12 Desember 2022;
- 2) Penggugat telah melakukan upaya hukum yaitu Banding Administrasi dengan mengajukan Nota keberatan kepada Walikota Batam pada tanggal 13 Februari 2023;
- 4) Bahwa terhadap Objek Sengketa a quo Penggugat telah melakukan upaya hukum yaitu Banding Administrasi dengan mengajukan Nota Keberatan kepada Walikota Batam pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi;
- 5) Bahwa oleh karena Keputusan yang di keluarkan Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa*

Halaman 6 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Usaha Negara di tingkat pertama*”, sedangkan Tergugat berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 02 Kelurahan sungai Harapan kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya masih termasuk didalam wilayah atau daerah hukum *Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang*, sehingga menurut Penggugat *Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang* yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini.

## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini disebabkan karena kepentingan Hukum Penggugat dirugikan oleh Tergugat, sehingga gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

2. Bahwa Tergugat telah merugikan hak-hak Penggugat karena pada saat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat status Penggugat masih sebagai Isteri yang sah dari saudara Juara Herry John Marpaung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/1998 tanggal 13 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang;

➤ Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal. 16 September 2013 atas nama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE oleh Tergugat jelas Penggugat sangat-sangat dirugikan oleh pihak Tergugat karena telah merampas hak waris dari anak anak Penggugat

Halaman 7 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta warisan peninggalan dari almarhum JUARA HERRY JOHN MARPAUNG yang dengan Objek Sengketa tersebut ROSITA EVY SIHITE dapat menjual harta warisan milik almarhum JUARA HERRY JOHN MARPAUNG sedangkan harta tersebut adalah harta bawaan almarhum JUARA HERRY JOHN MARPAUNG yang didapat selama perkawinan dengan Penggugat berdasarkan pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan *Perkara Nomor 187/Pdt.G/2012/PN.Btm* yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Mei 2013;

3. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas Menolak Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 November 2013 a *quo* dan menganggapnya sebagai Kutipan Akta Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara;

#### D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

- 1) Bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada *tanggal 8 Desember 2022* pada saat itu saudari ROSITA EVY SIHITE akan menjual Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Permata Hijau Blok E Nomor 07 dan Nomor 08 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji Kota Batam beserta Tanah dan bangunan yang terletak di Tiban Mc Dermott Blok E Nomor 11 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, milik almarhum JUARA HERRY JOHN MARPAUNG di Notaris SIGIT SUMANTRI dengan alasan saudari ROSITA EVY SIHITE ianya telah menikah secara sah dengan almarhum JUARA HERRY JOHN

Halaman 8 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARPAUNG dengan memperlihatkan Objek Sengketa kepada Penggugat;

- 2) Bahwa setelah Penggugat mengetahui Objek Sengketa tersebut selanjutnya pada *tanggal 12 Desember 2022* Penggugat melalui kuasa Hukum mengajukan surat kepada Tergugat yang isinya Perihal Konfirmasi dan Keberatan atas Terbitnya Objek Sengketa dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh staf Tergugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada tanggal 12 Desember 2022;
- 3) Bahwa terhadap surat Penggugat Perihal Konfirmasi dan Keberatan atas Terbitnya Objek Sengketa tersebut maka Tergugat melalui Staf Tergugat telah mengirim surat jawaban kepada Penggugat melalui/via Whatsapp telah diterima oleh Penggugat tanggal 09 Januari 2023;
- 4) Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* Penggugat telah melakukan upaya hukum yaitu Banding Administrasi dengan mengajukan Nota keberatan kepada Walikota Batam pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi;
- 5) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1996 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Upaya Administratif adalah merupakan Prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah sendiri yang terdiri dari :
  - a) Prosedur Keberatan;
  - b) Prosedur Banding Administratif;

Berdasarkan rumusan dan penjelasan Pasal 48 tersebut maka Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagai sarana perlindungan hukum bagi Penggugat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat melalui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Pemerintah Kota Batam sebelum Penggugat

Halaman 9 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  
Tanjung Pinang;

- 6) Bahwa terhadap upaya hukum Banding Administrasi yang telah diajukan Penggugat pada tanggal 13 Februari 2023 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa TataUsaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

- 7) Bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pasal (2), dan Pasal (3) tentang Pedoman Penyelesaian Segketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menegaskan sbb:

*Pasal (2) berbunyi :*

1) Pengadilan berwenang menerima, meriksa, memutus dan meyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal (3) berbunyi :

- 1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- 2) Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8) Bahwa terhadap upaya hukum Banding Administrasi yang telah diajukan Penggugat pada tanggal 13 Februari 2023 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan sbb:

## Pasal (75) berbunyi :

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan atau tindakan;
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Keberatan; dan
  - b) Banding;
- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, kecuali:
  - a) Ditentukan lain dalam Undang-Undang; dan
  - b) Menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- 4) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administrasi yang berpotensi membebani keuangan negara;
- 5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

## Pasal (76) berbunyi:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;

Halaman 11 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



- 2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat;
- 3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal (77) berbunyi :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana di pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib Menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Halaman 12 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



- 9) Bahwa oleh karena seluruh tahapan upaya administrasi telah Penggugat lakukan terhadap Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- 10) Bahwa hal tersebut juga diatur dalam ketentuan pada bagian ke V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya :
- " Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";*
- 11) Bahwa PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi pada Pasal 5 menegaskan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif diketahui serta diterimanya Objek sengketa;
- 12) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang bunyinya adalah :

Halaman 13 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi";*

13) *Bahwa Gugatan a quo diterima dan didaftarkan pada tanggal 23 Februari 2023, maka Jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;*

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Adapun uraian fakta-fakta dan dalil-dalil serta alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat atas nama TIURMA BALANCE SIANIPAR telah melangsungkan Perkawinan dengan JUARA HERRY JOHN MARPAUNG di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Simpang Amplas Ressort Medan II pada tanggal 18 April 1992 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/1998 pada tanggal 13 Februari 1998;
2. Bahwa Penggugat atas nama TIURMA BALANCE SIANIPAR selama perkawinan dengan JUARA HERRY JOHN MARPAUNG telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing:
  - 1) MEILISA RONAULI perempuan umur 28 Tahun;
  - 2) NOVA FILIA ROMANAULI MARPAUNG perempuan umur 20 Tahun;
  - 3) ABED NEGRO MARPAUNG laki-laki umur 15 Tahun;
3. Bahwa Penggugat atas nama TIURMA BALANCE SIANIPAR telah di Gugat Cerai oleh suami Penggugat yang Bernama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan Nomor Perkara 187/Pdt.G/2012/PN.Btm yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Mei 2013;
4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam perkara Nomor 187/Pdt.G/2012/PN.Btm, Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor Perkara

Halaman 14 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/PDT/2013/PTR yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 16 Januari 2014;

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara Nomor 123/PDT/2013/PTR Penggugat mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor 1207.K/Pdt/2014 yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2014;
6. Bahwa Perkara Penggugat atas nama TIURMA BALANCE SIANIPAR dengan JUARA HERRY JOHN MARPAUNG baru berkekuatan hukum tetap (*Inkacht van gewijsde*) pada tanggal 29 November 2014 setelah Penggugat menempuh upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat terlebih dahulu telah menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE;
8. Bahwa Tergugat kemudian baru menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 2171-CR-17012018-0003 tanggal 22 Januari 2018 antara Penggugat atas nama TIURMA BALANCE SIANIPAR dengan Tergugat JUARA HERRY JOHN MARPAUNG;
9. Bahwa seyogyanya setelah Inkraht Perkara Penggugat atas nama TIURMA BALANCE SIANIPAR dengan JUARA HERRY JOHN MARPAUNG berdasarkan Putusan KASASI Nomor Perkara 1207.K/Pdt/2014 harusnya Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 2171-CR-17012018-0003 tanggal 22 Januari 2018 baru kemudian Tergugat dapat menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang menjadi Objek Sengketa;
10. Bahwa terhadap Penerbitan Objek Sebgketa oleh Tergugat nyata sudah menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) angka (1) huruf (a) s/d huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain yang berbunyi:

Halaman 15 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 angka (1) Berbunyi :

"Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut";

- a) Surat Keterangan telah terjadi Perkawinan dari pemuka agama / pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- b) Kartu Keluarga;
- c) KTP Suami dan Istri;
- d) Pas Photo Suami dan Istri berdampingan, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar;
- e) Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Istri; dan
- f) Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia";

11. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) angka (1) huruf (a) s/d huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain maka jelas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam Administrasi pemerintahan. Adapun Azas Umum yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud adalah:

Pasal 10 huruf (a) berbunyi :

"Azas kepastian hukum merupakan azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan";

Halaman 16 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



- Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian Hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan azas kepastian hukum menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain azas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan;

Pasal 10 huruf (d) berbunyi :

- “ Azas kecermatan adalah merupakan azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus berdasarkan pada informasi dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

- Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Azas Kecermatan Adalah suatu azas dimana suatu keputusan dan/atau tindakan harus berdasarkan pada suatu Informasi dan dokumen yang lengkap serta tunduk dan patuh serta mempedomani Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan;

12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sangat jelas dan tegas serta beralasan menurut hukum bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar ketentuan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;

Halaman 17 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku, dengan penuh hormat dan dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## F. PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2023, pada persidangan tanggal 12 April 2023, pada pokoknya:

## I. DALAM EKSEPSI:

TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 1 angka 1:

“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”;

Pasal 1 angka 7:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan

Halaman 18 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 1 angka 8:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa yaitu akta perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE adalah berdasarkan adanya delegasi Kewenangan dari Pemerintah Kota Batam kepada TERGUGAT dalam kapasitas dan jabatannya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Batam tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 13 menyatakan: “Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah”;
- Pasal 14 ayat (1) menyatakan: “Kewajiban instansi pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi:
  - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk dan peristiwa penting;
  - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Halaman 19 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan pencatatan peristiwa penting dan menerbitkan dokumen objek sengketa sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan permohonan dari JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dan dengan ROSITA EVY SIHITE atas pelaksanaan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 dilaksanakan Pernikahan antara JUARA HERRY JHON MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE di Gereja Bethel Indonesia Depok. (Akta Nikah No 0324/AN/GBI-VP/8/2013 tanggal 15 Juli 2013;
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasal 34 ayat (1) menyatakan “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dalam Gugatannya secara tegas Tergugat menyangkal dan menolaknya dengan alasan-alasan hukum sebagai:

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 JUARA HERRY JHON MARPAUNG menggugat cerai TIURMA BALANCE SIANIPAR

Halaman 20 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) melalui Perkara Perdata nomor 187/PDT.G/2012/PN.BTM dan telah di putusan gugatan Cerai antara JUARA HERRY JHON MARPAUNG dan TIURMA BALANCE SIANIPAR (Penggugat) dengan amar Putusan “ Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1998 tanggal 13 Februari 1998 putus karena Perceraian”;

Berdasarkan Peraturan presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, bagian ketiga Pencatatan Perceraian paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 75 menyatakan:

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.;
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 21 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Perkara Perdata nomor 187/PDT.G/2012/PN.BTM telah di putuskan gugatan Cerai antara JUARA HERRY JHON MARPAUNG dan TIURMA BALANCE SIANIPAR (Penggugat) dengan amar Putusan "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1998 tanggal 13 Februari 1998 putus karena Perceraian";

- 2) Bahwa pada tanggal, 10 september 2013 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Mengeluarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 51/PC-CS-BTM/2013 antara JUARA HERRY JHON MARPAUNG dengan TIURMA BALANCE SIANIPAR berdasarkan putusan pengadilan Negeri Batam Nomor 187/Pdt.G/2012/PN.BTM yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian sesuai dengan persyaratan pencatatan perceraian dan ketentuan hukum yang berlaku yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari pemohon yaitu JUARA HERRY JHON MARPAUNG. namun tidak mengetahui adanya upaya banding dari TIURMA BALANCE SIANIPAR (Penggugat) .

Dalam hal ini Tergugat hanya menerima salinan putusan Perdata nomor 187/PDT.G/2012/PN.BTM hanya sampai penetapan apabila di dalam putusan ada upaya hukum banding atau kasasi maka tergugat tidak akan menerbitkan akta perceraian;

- 3) Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3 s/d angka 6 hal.12 terhadap upaya hukum banding dan kasasi atas putusan

Halaman 22 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada tingkat pertama perlu Tergugat sampaikan bahwa kewenangan instansi Tergugat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tidak memiliki akses untuk mengetahui upaya hukum yang dilaksanakan Penggugat apabila tidak disampaikan oleh Penggugat maupun pemohon dalam hal ini JUARA HERRY JHON MARPAUNG;

- 4) Bahwa penerbitan kutipan akta perkawinan hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia, mengacu pada Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menyatakan:
  - (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
  - (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- Bahwa penerbitan akta perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE merupakan dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan status TERCATAT yang dilaporkan oleh JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE;
- Pasal 67 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan:

Halaman 23 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan;
  - (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama / pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
    - b. KTP suami dan isteri;
    - c. Pas foto suami dan isteri;
    - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
    - e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 dilaksanakan Pernikahan antara JUARA HERRY JHON MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE di Gereja Bethel Indonesia Depok. (Akta Nikah No 0324/AN/GBI-VP/8/2013 tanggal 15 Juli 2013);
  - Bahwa pada tanggal, 29 Agustus 2013 Lurah Tanjung Buntung Mengeluarkan Surat Keterangan Pengantar Nikah Catatan Sipil Nomor 257/09.004/VII/2013;
  - Bahwa pada Tanggal 16 September 2013 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 antara JUARA HERRY JHON MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE dengan status TERCATAT
  - Bahwa pada tanggal 4 November 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 1207 K/PDT/2014 dengan amar putusan 'menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TIURMA BALANCE SIANIPAR;
  - Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian 2171-CR-17012018-0003;

Halaman 24 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan seluruh alasan dan dalil-dalil yang kami sampaikan diatas, maka penerbitan akta perkawinan Nomor 2933/KW-CS-BTM/2013 antara JUARA HERRY JHON MARPAUNG dan ROSITA EVY SIHITE adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku serta tidak bertantangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2023, pada persidangan tanggal 12 April 2023, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI:

- I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN:

Halaman 25 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI No 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menyatakan:  
*"orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi";*
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa "Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE" ditujukan kepada pihak yang namanya tertera dalam keputusan yaitu JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dan ROSITA EVY SIHITE (Tergugat II Intervensi), merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Tergugat) yang mana keputusan itu menegaskan adanya hubungan hukum dan hubungan perkawinan antara JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE (Tergugat II Intervensi);
3. Bahwa hubungan hukum dan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan JUARA HERRY JOHN MARPAUNG telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 187/Pdt.G/2012/ PN.BTM tanggal 6 Mei 2013 yang mana dalam putusannya tidak ada kalimat yang menyatakan adanya anak dari hasil perkawinan (anak kandung) antara Penggugat dengan JUARA HERRY JOHN MARPAUNG;
4. Bahwa antara Tergugat II intervensi dengan JUARA HERRY JOHN MARPAUNG telah terjadi perkawinan baik secara agama maupun

Halaman 26 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dan telah terbit akta perkawinan objek sengketa a quo;

5. Bahwa JUARA HERRY JOHN MARPAUNG (suami Tergugat II Intervensi) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 2171-KM-09112022-0002, tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, yang kemudian diketahui tidak adanya dokumen ataupun keterangan yang menyatakan Penggugat dan anak angkatnya sebagai ahli waris dari almarhum JUARA HERRY JOHN MARPAUNG, maka untuk itu Penggugat tidak benar dan keliru untuk mempermasalahkan tentang harta warisan milik almarhum JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dalam sengketa a quo;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari JUARA HERRY JOHN MARPAUNG berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 November 2022 yang diketahui oleh Lurah Sukajadi dan Camat Batam Kota;
7. Bahwa setelah adanya Putusan Perceraian antara Penggugat (Tiurma Balance Sianipar) dengan almarhum JuaraHerry John Marpaung, telah ditindaklanjuti juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 17 April 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 152/PDT/2018/PTPBR tanggal 16 Oktober 2018 Tentang Pembagian Harta Bersama antara Tiurma Balance Sianipar (Penggugat) dengan Juara Herry John Marpaung yang telah berkuatan Hukum Tetap;
8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 17 April 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 152/PDT/2018/PTPBR, tanggal 16 Oktober 2018, Tentang Pembagian Harta Bersama, telah dilakukan Pelaksanaan Putusan sesuai dengan adanya Permohonan Eksekusi pada tanggal 15 Juli 2019 oleh JUARA HERRY JOHN MARPAUNG, kemudian terbit surat Pemberitahuan

Halaman 27 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



Sita Eksekusi, Nomor: W4.U8/3100/HK.02.05/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020 oleh Pengadilan Negeri Batam, kemudian Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor : 1260/21.71-300/XI/2020, tanggal 16 November 2020 oleh Badan Pertanahan Kota Batam (BPN Batam), kemudian Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 45/PDT/EKS/2019/PN.BTM, Jo No.302/Pdt.G/2017/PN.BTM, jo No.152/Pdt/2018/PT.PBR, tanggal 07 September 2021, oleh Pengadilan Negeri Batam, dan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor: 45/BA/PDT.EKS/2019/PN.BTM, Jo Nomor : 302/Pdt.G/2017/PN Btm., tanggal 01 April 2022, dan tanggal 01 Maret 2022 oleh Pengadilan Negeri Batam;

9. Bahwa karena putusan perceraian dan putusan Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dengan almarhum JUARA HERRY JOHN MARPAUNG telah berkekuatan hukum tetap serta dengan adanya surat keterangan ahli waris Tergugat II intervensi di atas, maka dengan demikian sudah sangat jelas Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan alm. JUARA HERRY JOHN MARPAUNG serta dengan objek sengketa a quo, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum Untuk mengajukan gugatan a quo. Bahwa tidak ada alasan hukum yang menyatakan Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo. Maka oleh sebab itu mohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);.

#### II. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA):

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), batas waktu pengajuan sengketa tata usaha negara

Halaman 28 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

2. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusannya tersebut";*

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, batas waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi:

*"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya";*

4. Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi dengan almarhum Juara Herry John Marpaung telah menikah, hal ini dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 302/Pdt.G/2017/PN.Btm terkait harta bersama tanggal 17 April 2018, yang mana dalam bukti persidangan

Halaman 29 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Juara Herry John Marpaung telah menjadikan bukti Akta Nikah JuaraHerry John Marpaung dengan Rosita Evy Sihite. Jadi salah jika Penggugat mengatakan baru mengetahui pernikahan Tergugat II Intervensi dengan almarhum JuaraHerry John Marpaung pada 8 Desember 2022 pada saat Tergugat II Intervensi akan menjual rumah;

5. Bahwa karena Penggugat telah mengetahui Pernikahan Tergugat II Intervensi dengan almarhum Juara Herry John Marpaung pada saat persidangan pembuktian Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 302/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 17 April 2018, maka jika dihitung tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan a quo telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melebihi batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu (daluwarsa), mak aTergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) TANJUNG PINANG  
TIDAK BERWENANG MENERIMA, MEMERIKSA, MEMUTUS DAN  
MENYELESAIKAN PERKARA A QUO:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 30 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

2. Bahwa Penggugat mengatakan dalam gugatannya di halaman 5 angka 2 tanda panah pertama bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan Penggugat merasa dirampas hak warisnya dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang bukanlah Pengadilan yang berwenang untuk mempermasalahkan tentang Hak Waris dari almarhum Juara Herry John Marpaung, sehingga Penggugat telah salah mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;
  3. Bahwa apabila Penggugat merasa sebagai ahliwaris yang benar dari almarhum Juara Herry John Marpaung, maka Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak waris atau pun ahli waris;
  4. Bahwa karena Penggugat merasa kepentingan hukumnya adalah tentang hak waris, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang bukanlah Pengadilan yang tepat untuk memeriksa dan mengadilli tentang Ahli waris, maka untuk itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL):

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, yang mana didalam gugatan Penggugat mendalilkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun Penggugat juga

Halaman 31 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas mengenai terampasnya hakwarisnya, padahal Penggugat sendiri telah mengetahui sejak tahun 2013 telah terjadi pernikahan antara Almarhum JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan Tergugat II Intervensi, mengapa baru sekarang mempermasalahkan warisan yang jelas-jelas sudah dibagi berdasarkan putusan terkait pembagian harta bersama. Bahwa jika benar Tergugat II Intervensi ingin menjual rumah milik almarhum Suaminya itupun sudah jelas bukan harta bersama bagian Penggugat. Alasan Penggugat tidak jelas dan terkesan mengada-ngada ingin membatalkan akte perkawinan objek sengketa a quo. Dari alasan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terkait terampasnya hak waris Penggugat yang jelas-jelas merupakan ranah hukum perdata, atau apakah dalam hal ini Penggugat mempermasalahkan asli atau tidaknya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat? Tentu saja ini merupakan ranah hukum pidana. Sehingga tidak jelas maksud Penggugat dalam hal ini. Dan yang membuat Tergugat II Intervensi merasa sangat sedih mengapa Penggugat mengungkit-ungkit hal tersebut setelah meninggalnya suami Tergugat II Intervensi, yaitu Juara Henry John Marpaung sebagai salah satu pihak / subjek hukum yang juga memiliki kaitan dengan objek sengketa a quo. Dengan demikian alasan Gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur, sehingga beralasan hukum majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi perlu menanggapi gugatan Penggugat dalam Dasar dan Alasan gugatan pada angka 1 s/d angka 2 hal. 11 s/d hal. 12. Benar Penggugat dengan almarhum Juara Herry John Marpaung telah ada melangsungkan perkawinan, namun dari hasil Perkawinan tidak ada anak biologis sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Batam

Halaman 32 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 187/Pdt.G/2012/ PN.BTM tanggal 6 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa selanjutnya janganlah Penggugat mengada-ngada atas 3 (tiga) orang anak dengan mengatakan ketiga anak-anak tersebut adalah dari hasil perkawinan dengan almarhum Juara Herry John Marpaung, almarhum Juara Herry John Marpaung adalah suku Batak asli yang merupakan suatu kebanggaan apabila mempunyai anak, namun anak – anak yang disebut oleh Penggugat, bukanlah anak biologis dari almarhum Juara Herry John Marpaung;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3 s/d angka 7 hal. 12, sangat perlu Tergugat II Intervensi tanggap, dikarenakan dahulu ketika Penggugat (Tiurma Balance Sianipar) menjadi Tergugat dalam Perkara gugatan Harta Bersama (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 17 April 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 152/PDT/2018/PTPBR, tanggal 16 Oktober 2018), yang digugat oleh almarhum Juara Herry John Marpaung. Pada saat itu Penggugat (Tiurma Balance Sianipar) didampingi Kuasa Hukum yang sama dalam perkara ini telah mengetahui almarhum Juara Herry John Marpaung telah menikah lagi dengan Tergugat II Intervensi (Rosita Evy Sihite). Hal yang aneh Tergugat II Intervensi melihat sikap Penggugat yang masih mempermasalahkan tentang perkawinan almarhum Juara Herry John Marpaung dengan Tergugat II Intervensi (Rosita Evy Sihite), setelah ada pembagian harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan isi putusan tersebut;
4. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2022 telah ada pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan:
  - Permohonan Eksekusi pada tanggal 15 Juli 2019 oleh Juara Herry John Marpaung;
  - Surat Pemberitahuan Sita Eksekusi, Nomor: W4.U8/3100/HK.02.05/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020 oleh Pengadilan Negeri Batam;

Halaman 33 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor : 1260/21.71-300/XI/2020, tanggal 16 November 2020 oleh Badan Pertanahan Kota Batam (BPN Batam);
- Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 45/PDT/EKS/2019/PN.BTM, Jo No.302/Pdt.G/2017/PN.BTM, jo No.152/Pdt/2018/PT.PBR, tanggal 07 September 2021, oleh Pengadilan Negeri Batam;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor: 45/BA/PDT.EKS/2019/PN.BTM, Jo Nomor : 302/Pdt.G/2017/PN Btm., tanggal 01 April 2022, dan tanggal 01 Maret 2022 oleh Pengadilan Negeri Batam;

Sehingga dengan demikian Penggugat tidak berkepentingan hukum lagi untuk mempermasalahkan Perkawinan almarhum Juara Herry John Marpaung dengan Tergugat II Intervensi (Rosita Evy Sihite), karena hubungan hukum Penggugat dengan almarhum Juara Herry John Marpaung telah berakhir;

5. Bahwa terasa aneh dan keliru, jika Penggugat yang masih saja mengganggu-ganggu almarhum Juara Herry John Marpaung, yang telah damai dan tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Penggugat bukanlah Ahli Waris dari almarhum Juara Herry John Marpaung tetapi membicarakan hak waris yang terampas sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada hal. 5 huruf C angka 2 tanda panah pertama;
6. Bahwa terbitnya objek sengketa berdasarkan pernikahan antara Tergugat II Intervensi (Rosita Evy Sihite) dengan almarhum Juara Herry John Marpaung yang telah diberkati secara agama di Gereja Bethel Indonesia, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:0324/AN/GBI-VP/8/2013, pada tanggal 15 Juli 2013, dan hal ini telah diketahui Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat dari bukti almarhum Juara Herry John Marpaung dalam gugatan harta bersama (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 17 April 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 152/PDT/2018/PTPBR, tanggal 16 Oktober 2018). Kenapa baru sekarang Penggugat merasa keberatan, setelah adanya pembagian harta bersama dan telah meninggalnya Juara Herry John Marpaung. Hal ini memperlihatkan sikap serakah Penggugat;

Halaman 34 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa a quo telah benar dan tepat menerbitkan objek sengketa a quo, yaitu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

- (1) *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal perkawinan;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;*
- (3) *Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;*

Bahwa objek sengketa berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama JUARA HERRY JOHN MARPAUNG dengan ROSITA EVY SIHITE merupakan dokumen pencatatan perkawinan yang sah secara hukum antara alm. Juara Herry John Marpaung dengan Rosita Evy Sihite (Tergugat II Intervensi) sebagai tindak lanjut untuk mengesahkan pencatatan perkawinan yang diberkati secara agama di Gereja Bethel Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:0324/AN/GBI-VP/8/2013, pada tanggal 15 Juli 2013. Dalam arti penerbitan objek sengketa telah memenuhi tenggang waktu sebelum 60 (enampuluh) hari sebagaimana ketentuan di atas. Maka dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 67 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan :

Halaman 35 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di instansi Pelaksana atau UPTD  
Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka  
agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan  
yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
  - b. KTP suami dan isteri;
  - c. Pas foto suami dan isteri;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
  - e. Paspur bagi suami atau isteri Orang Asing;
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan  
perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada Instansi  
Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2);
  - b. ...dst;

Bahwa KTUN objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf a s/d e Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 di atas sebagai syarat permohonan penerbitan akta perkawinan pada saat itu, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan dasarnya;

8. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 13 poin 10 yang mengatakan "penerbitan objek sengketa oleh Tergugat nyata sudah menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) angka (1) huruf (a) s/d huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara lain yang berbunyi";

*Pasal 4:*

Halaman 36 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan PenghayatK epercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;*
- b. *Kartu Keluarga;*
- c. *KTP Suami dan Istri;*
- d. *Pas Photo Suami dan Istri berdampingan, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar;*
- e. *Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Istri; dan*
- f. *Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia;*

Jika Penggugat menggunakan dasar hukum tersebut di atas untuk mengatakan objek sengketa telah menyalahi aturan hal tersebut merupakan alasan/dalil yang keliru, isebabkan bunyi pasal 4 ayat (1) Permendagri tersebut di atas saling berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3;

Adapun bunyi pasal sebelumnya, yaitu Pasal 3 yang berbunyi: *"Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan";*

Sedangkan bunyi Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:

*"Ruang Lingkup pencatatan perkawinan dan pelaporan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain meliputi:*

- a. *perkawinan yang melampaui batas waktu;*
- b. *perkawinan yang ditetapkan pengadilan;*
- c. *perkawinan Warga Negara Asing; dan*
- d. *akta yang diterbitkan oleh negara lain;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Penggugat bermaksud mengatakan alm. Juara Herry John Marpaung dan Tergugat II Intervensi mendaftarkan perkawinan yang telah melampaui batas waktu jelas-jelas dalil Penggugat tersebut salah, bahwa sudah dijelaskan dalam posita poin ke 7 di atas bahwa alm dan Tergugat II Intervensi mendaftarkan perkawinannya masih dalam tenggang waktu 60 hari, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara lain yang berbunyi:

*"Pelaporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu adalah pelaporan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan";*

Namun jika dalam hal Penggugat mendalilkan perkawinan antara almarhum dengan Tergugat II Intervensi adalah perkawinan yang dicatatkan oleh negara lain juga merupakan dalil yang salah kaprah. Karena jelas-jelas antara alm. Juara Henry John Marpaung dengan Tergugat II Intervensi menikah secara agama di Gereja Bethel Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:0324/AN/GBI-VP/8/2013, pada tanggal 15 Juli 2013 dan mencatatkan perkawinannya pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukan di luar negeri. Sehingga dengan demikian sudah jelas Penggugat hanya mencari-cari kesalahan almarhum dengan Tergugat II Intervensi;

9. Bahwa dengan telah dipenuhinya ketentuan perundang-undangan terkait penerbitan objek sengketa diatas, maka objek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya:

- Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;  
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum karena menerbitkan objek sengketa

Halaman 38 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yuridis yang sudah benar sehingga telah memenuhi asas kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan KTUN tersebut;

- Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan;

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah mengikuti prosedur penerbitan objek sengketa baik dari segi kelengkapan dokumen dan persyaratan serta dari segi peraturan yang berlaku pada saat penerbitan objek sengketa yaitu pada tahun 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penerbitan objek sengketa a quo jelas telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

## DALAM POKOK PERKARA::

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 18 April 2023 pada persidangan tanggal 18 April 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik masing-masing

Halaman 39 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Mei 2023 dan tertanggal 3 Mei 2023 pada persidangan tanggal 3 Mei 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiurma Balance Sianipar NIK : 2171094712669002 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga Nomor : 2171091009150010 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/1998, Tanggal 13 Pebruari 1998 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/KI-CS-BTM/2000, Tanggal 1 Juli 2000 atas nama Meilisa Ronauli (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/033/KI-CS-BTM/2008, Tanggal 9 Juli 2008 atas nama Abednego Marpaung (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 50/033/KI-CS-BTM/2008, Tanggal 9 Juli 2008 atas nama Nova Filia Romanauli Marpaung (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Perceraian Nomor : 2171-CR-17012018-0003, Tanggal 22 Januari 2018 antara Juara Herry John Marpaung dengan Tiurma Balance Sianipar (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2933/PKW-CS-BTM/2013, Tanggal 16 September 2013 antara Juara Herry John Marpaung dengan Rosita Evy Sihite (sesuai dengan print out foto);
9. Bukti P-9 : Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2012/PN.BTM antara Juara Herry John Marpaung melawan Tiurma Balance

Halaman 40 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar (sesuai dengan salinan);

10. Bukti P-10 : Putusan Nomor: 123/PDT/2013/PTR antara Tiurma Balance Sianipar (Pembanding) melawan Juara Herry John Marpaung (Terbanding) (sesuai dengan salinan);
11. Bukti P-11 : Putusan Nomor: 1207 K/Pdt/2014 antara Tiurma Balance Sianipar (Pemohon Kasasi) melawan Juara Herry John Marpaung (Termohon Kasasi) (sesuai dengan salinan);
12. Bukti P-12 : Surat tanggal 12 Desember 2022 dari Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum Adv. Palti Siringo Ringo, S.H. & Partners, Perihal : Konfirmasi dan Keberatan atas terbitnya Akte Perkawinan dan Akte Perceraian (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 9 Januari 2023 Perihal: Konfirmasi atas Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian (sesuai dengan print out);
14. Bukti P-14 : Surat tanggal 13 Februari 2023 dari Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum Adv. Palti Siringo Ringo, S.H. & Partners, Hal : Nota Keberatan (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Nikah Nomor : 0324/AN/GBI-VP/8/2013, Tanggal 15 Juli 2013 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Pengantar Nikah Catatan Sipil Nomor : 257/09.004/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Kutipan Akta Perceraian Nomor : 51/PC-CS-BTM/2013, Tanggal 10 September 2013 (sesuai dengan print out scan);

Halaman 41 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2933/PKW-CS-BTM/2013, Tanggal 16 September 2013 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Kutipan Akta Perceraian Nomor : 2171-CR-17012018-0003, Tanggal 22 Januari 2018 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sesuai dengan print out);
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sesuai dengan print out);
8. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam (sesuai dengan print out);
9. Bukti T-9 : Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/13287/Dukcapil, Tanggal 28 September 2021, Hal : Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (sesuai dengan print out);
10. Bukti T-10 : Bundel Pencatatan Akta Perkawinan Kristen an. Juara Herry John Marpaung dengan Rosita Evi Sihite (sesuai dengan asli, lampiran KTP, Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Keluarga sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Perceraian (sesuai dengan print out);
12. Bukti T-12 : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Perkawinan (sesuai dengan print out);
13. Bukti T-13 : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan (sesuai dengan print out);
14. Bukti T-14 : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian (sesuai dengan print out);

Halaman 42 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INTV-1 sampai dengan T.II.INTV-18, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV-1 : Kartu Tanda Penduduk atas Nama ROSITA EVY SIHITE Nomor Induk Kependudukan 217103600 9640001(sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.INTV-2 : Kutipan Akta Perceraian Nomor: 51/PC-CS-BTM/2013 antara Juara Herry John Marpaung dengan Tiurma Balance Sianipar tanggal 10 September 2013 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.INTV-3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2933/PKW-CS-BTM/2013, antara Juara Herry John Marpaung dengan Rosita Evy Sihite tanggal 16 September 2013 (Untuk Isteri) (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INTV-4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2933/PKW-CS-BTM/2013, antara Juara Herry John Marpaung dengan Rosita Evy Sihite tanggal 16 September 2013 (Untuk Suami) (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.INTV-5 : Putusan Nomor:302/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 23 April 2018 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.INTV-6 : Putusan Nomor: 152/PDT/2018/PTPBR tanggal 16 Oktober 2018 (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.INTV-7 : Surat Keterangan Kepaniteraan Nomor: 302/Pdt.G/2017/PN.BTM Tanggal 28 Mei 2019 (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.INTV-8 : Surat Juara Herry John Marpaung Hal: Permohonan Eksekusi pada tanggal 15 Juli

Halaman 43 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 (sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T.II.INTV-9 : Surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : W4.U8/3100/HK.02.05/X/2020, Perihal: Pemberitahuan Sita Eksekusi, Perkara No. 45/Pdt.Eks/2019/PN.BT, jo No. 302/Pdt.G/2017/PN.BTM, jo. No.152/Pdt/2018/PT.PBR tanggal 05 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.INTV-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 1259/21.71-300/XI/2020, tanggal 16 November 2020 Perihal: Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Nomor: 45/Pdt.Eks/2019/PN.BTM jo. Nomor: 302/Pdt.G/2017/PN.BTM (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.INTV-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 1260/21.71-300/XI/2020, tanggal 16 November 2020 Perihal: Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Nomor: 45/Pdt.Eks/2019/PN.BTM, Jo. Nomor: 302/Pdt.G/2017/PN.BTM (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II.INTV-12 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 45/PDT/EKS/2019/PN.BTM, jo No.302/Pdt.G/2017/PN.BTM, jo No.152/Pdt/2018/PT.PBR, tanggal 07 September 2021 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II.INTV-13 : Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor: 45/BA/PDT.EKS/2019/PN.BTM, jo Nomor:302/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 01 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II.INTV-14 : Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor: 45/BA/PDT.EKS/2019/PN.BTM, jo Nomor : 302/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 01 April 2022

Halaman 44 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti T.II.INTV-15 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-09112022-0002 tanggal 9 November 2022  
(sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.INTV-16 : Surat Keterangan Hilang Nomor : SK/75/VI/2022/KEPRI/SPKT-Resta Brlg tanggal 1 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II.INTV-17 : Pengumuman Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 45/Peng-21.71.300/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.II.INTV-18 : Penerbitan Berita Kehilangan (sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi Penggugat, nama: **Indri Ernawati Sinaga**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Juara Herry John Marpaung telah bercerai dengan Tiurma Balance Sianipar namun saksi tidak tahu tahun berapa mereka berpisah/bercerai;
  - Bahwa setelah perceraian itu saksi tidak mengetahui tentang keberadaan alm. Juara Herry John Marpaung;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwasanya setelah bercerai dengan Tiurma Balance Sianipar, alm. Herry John Marpaung telah menikah lagi, tetapi saksi tidak melihat atau menyaksikan sewaktu mereka menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Herry John Marpaung telah menikah lagi dengan Rosita Evy Sihite, dari orang-orang yang memberitahu saksi, namun saksi tidak tahu tahun berapa;
  - Bahwa setelah Herry John Marpaung menikah lagi, saksi tidak tahu dimana Herry John Marpaung tinggal, yang saksi tahu sudah meninggal tahun 2022;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kalau Juara Herry John

Halaman 45 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung telah menikah dengan Rosita Evy Sihite, setahu saksi mereka hanya hidup bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu di gereja mana mereka terdaftar setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah Juara Herry John Marpaung menikah lagi, Penggugat juga tidak mengetahui tentang hal itu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Juara Herry John Marpaung dan Rosita Sihite di pesta tetapi saksi tidak ingat kapan dan saksi tidak tahu apakah saat itu mereka telah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang jadi objek sengketa yang disidangkan dalam perkara ini, setahu saksi mengenai masalah adanya pernikahan Rosita Evy Sihite dengan Juara Herry John Marpaung;
- Bahwa Juara Herry dan Penggugat menikah tahun 2012 tetapi setahu saksi Juara Herry John Marpaung keluar rumah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rosita Evy Sihite, tetapi pernah melihat dia di pesta bersama Alm. Juara Herry John Marpaung;
- Bahwa saksi adalah adik dari ibu mertua Alm. Juara Herry John Marpaung;
- Bahwa saksi mengenal dan menjadi keluarga Penggugat dan Alm. Juara Herry John Marpaung sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Alm. Juara Herry John Marpaung sudah 14 tahun, namun saksi tidak tinggal satu rumah dengan mereka, jika ada pertemuan keluarga tidak pernah menceritakan permasalahan sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Alm. Juara Herry John Marpaung telah keluar dari rumah Penggugat sejak tahun 2012, sewaktu saksi berkunjung kesana Alm. Juara Herry John Marpaung sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa saat saksi kesana dan tahu kalau Alm. Juara Herry John Marpaung sudah keluar dari rumah dan saksi mengetahui kalau Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Alm. Juara Herry John Marpaung, karena saksi pernah menemani mertua saksi ke pengadilan mendampingi Penggugat dalam proses cerai;

Halaman 46 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sidang cerai itu Penggugat dan Juara hadir di PN Batam, tetapi setelah itu saksi tidak tahu karena tidak ada info lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah ada mengurus surat-surat di Kantor Catatan Sipil atau lainnya sehubungan dengan perceraian;
  - Bahwa Juara Herry John Marpaung meninggal dan waktu dia meninggal itu saksi datang ke rumah duka;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau alm. Juara Herry John Marpaung ada mempunyai anak dari Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah bertemu dengan Ibu Rosita di pengadilan dan sepengetahuan saksi mereka tidak saling kenal;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Alm. Juara Herry John Marpaung dengan Rosita itu hidup bersama, tetapi sudah menikah apa belum saksi tidak tahu;
  - Bahwa setelah ada proses cerai di pengadilan, saksi tidak tahu apakah ada akta cerainya karena Penggugat tidak pernah bercerita tentang itu;
2. Saksi Penggugat, nama: **Jumpri Samosir**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tiurma dan Juara Herry sudah 20 tahunan;
  - Bahwa saksi tahu kalau Tiurma dan Juara pernah menikah, tapi saksi lupa tahun berapa karena saksi kenal mereka sewaktu masih lajang, namun saksi tidak tahu di mana dilangsungkan pernikahan mereka;
  - Bahwa setahu saksi mereka tinggal di Bengkong Bengkel;
  - Bahwa pekerjaan Tiurma adalah bidan;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau pernikahan Tiurma dan Juara sudah bercerai;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Alm. Juara Herry telah menikah lagi dengan Rosita Evy Sihite;
  - Bahwa saksi kenal dengan Rosita Evy Sihite karena satu gereja. Saksi pernah bertemu Juara saat itu bersama Ibu Rosita Evy dan saat saksi bertanya saat itu Juara Herry menyatakan bahwa Rosita Evy Sihite

Halaman 47 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang adalah istrinya;

- Bahwa di gereja tersebut mereka masih menjadi simpatisan dan hanya 1 tahun, karena kalau menjadi anggota di gereja harus ada data-data yang lengkap kalau mendaftar sebagai jemaat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka ini telah menikah resmi;
- Bahwa saksi adalah pengurus di gereja itu dan mantan pangatua;
- Bahwa di gereja saksi, untuk masuk di gereja ada dimintakan dokumen seperti akte perkawinan, dll kalau untuk sebagai anggota tetap, tetapi mereka hanya simpatisan gereja untuk beribadah saja;
- Bahwa saksi tahu gugatan ini diajukan karena ada masalah harta gono gini;
- Bahwa setahu saksi bukan masalah perceraian;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Juara dan Rosita Evy di gereja, tetapi tahunnya saksi lupa, seingat saksi sebelum covid;
- Bahwa sewaktu almarhum meninggal di gereja ada diumumkan kalau ada simpatisan yang meninggal dan saksi hadir di rumah duka saat almarhum meninggal;
- Bahwa setahu saksi di suku Batak pernikahan itu bisa di gereja bisa tidak;
- Bahwa dua minggu yang lalu Penggugat datang kepada saksi minta tolong saksi untuk menerangkan tentang masalah pembagian gono gini di sidang ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Almarhum pernah disidangkan masalah gono gini, tetapi saksi tidak tahu disidangkan dimana;
- Bahwa selama perkawinan mereka ada memiliki anak, tetapi apakah anak kandung dari almarhum bersama Penggugat saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi ada anaknya di rumah;
- Bahwa mengenai status perkawinannya saksi tidak tahu dan ada juga saksi disuruh menerangkan masalah warisan rumah yang dijual almarhum;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Juara, tetapi dengan Tiurma tidak;
- Bahwa mengenai perceraian, saksi pernah bertanya kepada almarhum

Halaman 48 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab sudah selesai;

- Bahwa almarhum Juara tidak pernah menceritakan kepada saksi dan memperlihatkan bahwa dia dan Rosita telah menikah secara resmi dan sudah ada akta dari Disduk;

Bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Pengugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya dan kepercayaannya:

1. Saksi Tergugat, nama: **Nur Amri Arif, S.Sos**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa jabatan saksi di Disdukcapil Kota Batam adalah Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - Bahwa tupoksi saksi dalam jabatan itu adalah saksi membawahi 3 sub koordinator : 1. Sub Koordinator Kelahiran, 2. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian, 3. Sub Koordinator Kematian;
  - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini yaitu pembatalan akta perkawinan;
  - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa ini terbit di tahun 2013;
  - Bahwa setahu saksi proses pencatatan pembatalan akta perkawinan di tahun 2013 dengan di tahun sekarang ini prosesnya kurang lebih sama;
  - Bahwa untuk saat ini dalam pendaftaran akta perkawinan kedua belah pihak suami isteri harus datang langsung ke Dinas Kependudukan, tetapi di tahun 2013 dimulai dari kelurahan (ada pengantar dari kelurahan) hingga ke kantor dinas kependudukan. Suami isteri datang dengan membawa 2 orang saksi, membawa fotokopi KTP dan KK masing-masing, fotokopi surat pemberkatan dari gereja / rumah ibadah. Untuk yang cerai mati melampirkan fotokopi surat kematian dari pasangannya dan untuk cerai hidup fotokopi akta perceraian dan juga pasfoto;
  - Bahwa saksi tidak tahu untuk proses di tahun 2013, apakah suami isteri

Halaman 49 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



juga harus hadir dan membawa 2 orang saksi juga;

- Bahwa di kelurahan ada formulir untuk diisi dalam proses itu, dan setelah dilengkapi syarat-syaratnya baru surat tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan, dari kelurahan langsung ke Disdukcapil;
- Bahwa terkait akta perkawinan kedua belah pihak suami dan isteri masing-masing akan mendapatkan aktanya dengan nomor dan tanggal yang sama dan diberikan setelah aktanya terbit;
- Bahwa proses penerbitan akta tersebut untuk saat ini kurang lebih 4 hari. Berkas masuk lalu yang bersangkutan diwawancara, setelah berkas lengkap diteruskan hingga ke Kepala Dinas dan setelah 3 hari akta telah siap;
- Bahwa memproses itu secara offline, pemohon mengantarkan berkas ke Disdukcapil, tapi ada surat keterangan dari lurah sebagai lampiran;
- Bahwa tahun 2013 itu pencatatan dilakukan secara manual;
- Bahwa kalau untuk mengurus akta perkawinan tidak perlu melampirkan putusan pengadilan, cukup akta perceraian saja, itu berlaku juga di tahun 2013;
- Bahwa untuk akta perkawinan di tahun 2013 ada semacam formulir ceklist yang harus dilampirkan yaitu ada formulir isian dari kelurahan. Seingat saksi di dalam formulir tidak ada tertulis salah satu syaratnya adalah akta cerai, tetapi dalam melengkapi berkas harus ada;
- Bahwa saksi tidak ingat apa dasar hukum penerbitan akta tersebut;
- Bahwa jika seorang suami ingin mendaftarkan perkawinannya maka keduanya (suami dan isteri) wajib hadir;
- Bahwa jikalau sudah terbit akta perkawinan maka jika yang bersangkutan datang langsung diberikan kepada yang bersangkutan (untuk sekarang);
- Bahwa kalau untuk akta perceraian, setahu saksi jika dimohonkan hanya oleh salah satu pihak misalnya bekas suami maka diserahkan hanya kepada pihak suami saja (kepada siapa yang bermohon);
- Bahwa akta cerai kalau sekarang langsung tercetak dua-duanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk bukti T-3 yang diterbitkan di tahun

Halaman 50 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang diperuntukkan mantan suami dan untuk bukti T-5 yang di tahun 2018 itu untuk mantan isteri;

- Bahwa sepengetahuan saksi siapa yang mengajukan maka kepadanya dikeluarkan akta perceraian, dan selama ini tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat memverifikasi akta cerai di tahun 2013 itu sudah sesuai dengan prosedur apa tidak karena saat itu saksi masih Lurah Batu Besar;
- Bahwa untuk saat ini untuk akta perceraian harus ada putusan dari pengadilan, tetapi yang dimohonkan di tahun 2013 saksi tidak tahu;
- Bahwa isi surat dari pengadilan itu adalah agar mencatatkan perceraian tersebut berdasarkan hasil dari putusan pengadilan;
- Bahwa boleh diterbitkan akta perceraian 2 kali dengan tahun yang berbeda dengan orang yang sama karena diterbitkan berdasarkan siapa yang memohon;
- Bahwa pada saat 2013 itu semuanya masih manual, kalau saat sekarang ini sudah online / komputerisasi;
- Bahwa kalau sekarang siapapun yang bermohon akan langsung terbit 2 akta untuk suami dan isteri. Akta akan diberikan kepada yang bermohon dan untuk isterinya disimpan dan diberikan setelah dia datang
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika Penggugat dan Almarhum Juara Herry John Marpaung mengajukan akta cerai apakah di berkas-berkas ada lampiran surat dari PN. Dan berkas-berkas itu sampai saat ini tidak ditemukan karena sudah lama;
- Bahwa saat itu berkas yang ada adalah berkas-berkas pengajuan akta perkawinan antara almarhum dengan Rosita Evy bukan berkas-berkas cerai antara almarhum dengan Penggugat;
- Bahwa tugas Disdukcapil hanya mencatatkan saja apa yang dibawa oleh yang bermohon;
- Bahwa surat pengadilan terpisah dari putusan yang ditujukan kepada Kepala Dinas, dan didalam bundle berkas harus ada putusan

Halaman 51 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Sedangkan kalau surat pengantar yang ditujukan langsung kepada Kepala Dinas, pengadilan sendiri yang mengirimkan bukan dari pemohon;

- Bahwa surat keterangan itu langsung ditujukan kepada Kepala Dinas, lalu yang bermohon sendiri yang membawa berkas-berkas. Dan berdasarkan surat pengadilan ke Kepala Dinas itu perceraian hasil dari putusan pengadilan tersebut dicatatkan. Dan jika pihak yang bersangkutan menginginkan akta perceraian maka datang dan membawa kelengkapan berkas-berkasnya;
- Bahwa Disdukcapil hanya meminta yang asli dan fotokopi dari berkas yang diajukan. Tahapannya sesuai SOP, kedua pasangan harus hadir dengan membawa berkas-berkas fotokopi KTP dan KK masing-masing, fotokopi surat pemberkatan dari gereja / rumah ibadah. Dan yang sudah cerai mati melampirkan fotokopi surat kematian dari pasangannya dan kalau cerai hidup fotokopi akta perceraian ada 2 orang saksi dengan KTP dan KK masing-masing. Datang ke loket pelayanan (masing-masing ada loket pelayanan perkawinan, loket pelayanan perceraian dan loket pelayanan kematian). Lalu setelah itu berkas di verifikasi oleh Kasi masing-masing (Kasi Perkawinan, Kasi Perceraian ataupun Kasi Kematian). Kemudian dilakukan wawancara untuk membenarkan apakah yang datang benar suami isteri. Setelah hasil wawancara sesuai dengan berkas, berarti sudah selesai dan diproses untuk pencetakan akta perkawinan (oleh operator dimasukkan ke dalam sistem diverifikasi oleh Kasi lalu langsung ke Kepala Dinas untuk diverifikasi) hingga terbitlah akta (di print out) lalu akta tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang bermohon;
- Bahwa jika ketiga Kasi tidak ada, saksi yang verifikasi, tugas saksi mengontrol ketiga Kasi tersebut;
- Bahwa asli kutipan akta perkawinan diberikan kepada pemohon, masing-masing suami dan isteri dan tercatat dalam register akta perkawinan di Dinas Kependudukan;
- Bahwa produknya di Disdukcapil dalam hal permohonan akta

Halaman 52 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah Kutipan Akta Perkawinan dan Register Akta Perkawinan. Yang diserahkan kepada pemohon adalah Kutipan Akta Perkawinan asli. Disdukcapil menyimpan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tersebut untuk mendampingi Register Akta Perkawinan sebagai arsip;

- Bahwa untuk saat ini begitu keluar akta perceraian, keluar keterangan di sistem cerai hidup;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai prosedur penerbitan akta perceraian apakah harus hadir juga keduanya;
- Bahwa untuk saat ini lebih mudah karena sudah masuk ke sistem, dapat dicek di sistem dengan NIK yang bersangkutan lalu diproses jika semua data base sesuai dengan yang ada;
- Bahwa kalau di sistem sudah menikah maka Disdukcapil tidak menindaklanjuti, karena harus ada akta cerai dulu yang dilampirkan;
- Bahwa surat dari pengadilan itu di kirimkan oleh pengadilan, dan biasanya dibagian terakhir amar putusan ada keterangan itu sudah inkraht atau belum;
- Bahwa untuk saat ini di putusan yang saya terima sudah ada tulisan berkekuatan hukum tetap (dalam amar putusan tidak dalam surat tersendiri). Biasanya walaupun putusan itu belum inkraht tapi di amar putusan tertulis memerintahkan kepaniteraan mengirimkan salinan putusan kepada Dukcapil tetapi tidak ada keterangan sudah inkraht atau belum ;
- Bahwa itu menjadi dasarnya Dukcapil itu karena ada perintah pengadilan untuk mencatat hal tersebut meskipun belum inkraht, lalu kami mencatatkannya pada sistem, kalau ada yang bermohon baru kami terbitkan akta cerainya;
- Bahwa jika cerai hidup di sistem kita bisa lihat status dari NIK di KK karena kita terkoneksi;
- Bahwa persyaratan-persyaratan untuk mengajukan akta perkawinan ada SOPnya;
- Bahwa Disdukcapil tidak ada kewajiban untuk mengumumkan adanya

Halaman 53 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta cerai dan agar isterinya itu juga memohon akta cerai;

- Bahwa saksi tidak pasti pernah melihat (Bukti P-4, P-5 dan P-6) karena tiap tahun tampilannya berbeda-beda;
  - Bahwa pada akta kelahiran sekarang ada tercantum tempat tanggal lahir, no akta, no induk kependudukan, jenis kelamin, urutan anak beberapa, orang tuanya dan mengenai keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan tidak ada;
  - Bahwa harus ada surat kelahiran dari dokter/rumah sakit, fotokopi KTP dan KK orang tua, akta perkawinan atau buku nikah orang tua dan KTP saksi;
  - Jika tidak ada surat keterangan dokter, maka boleh ada surat keterangan dari bidan dan kalau bisa ada keterangan juga dari lurah;
  - Bahwa SOP berlaku baru-baru ini;
  - Bahwa semua akta perceraian itu resmi tercatat;
  - Bahwa yang meresmikan perceraian bukan Disdukcapil, karena Disdukcapil hanya mencatatkannya saja;
  - Bahwa mengenai sistem pemeliharaan dokumen di Dukcapil karena sudah 5 kali pindah gudang sehingga banyak dokumen yang lama tidak terlacak;
  - Bahwa dokumen berkas pengajuan akta perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan almarhum Juara masih ada, isinya ada akta perceraian, formulir isian, fotokopi KTP dan KK dan surat pemberkatan;
2. Saksi Tergugat, nama: **Edi Supardi**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah Lurah Kelurahan Tanjung Buntung;
  - Bahwa saksi menjadi Lurah Kelurahan Tanjung Buntung sudah 1 tahun 5 bulan;
  - Bahwa tugas utama saksi adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan salah satunya adalah membuat pengantar dalam pembuatan KTP dan termasuk juga membuat surat pengantar untuk pernikahan ke catatan sipil;
  - Bahwa surat pengantar untuk pernikahan ke catatan sipil syaratnya

Halaman 54 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk pernikahan bagi yang belum pernah menikah menyerahkan KTP dan KK dengan status belum kawin dan bagi yang sudah pernah menikah wajib melampirkan akta cerai;

- Bahwa saat memohon surat itu calon suami ataupun calon isteri juga harus hadir bermohon;
- Bahwa surat pengantar itu ada 2; untuk yang muslim pengantar ke KUA dan untuk yang non muslim itu langsung ke Disdukcapil;
- Bahwa untuk penyerahan surat yang ke Disdukcapil yang mengantarkannya adalah pemohon;
- Bahwa sekarang ini Disdukcapil masih memerlukan surat pengantar untuk pernikahan dari Lurah;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T-2 ini, tetapi benar format surat pengantar ke Disdukcapil memang seperti itu;
- Bahwa di dalam pelayanan sesuai dengan standar pelayanan ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu menyerahkan 1. fotokopi KTP dan KK, 2. jika sudah menikah harus ada akta cerai dan 3. pas foto. Tidak ada form yang di ceklist;
- Bahwa untuk non muslim mereka menikah di gereja lalu mereka ingin membuat akta di Disdukcapil. Jadi setelah mereka menikah untuk dicatatkan di Disdukcapil (mengesahkan perkawinan mereka);
- Bahwa dari surat pengantar tersebut langsung dari Lurah ke Disduk;
- Bahwa pada waktu pemohon (almarhum Juara) datang ke kelurahan untuk dibuatkan surat pengantar nikah ke Disdukcapil ada dilampirkan sebagai persyaratan yaitu fotokopi KTP dan KK dan juga karena sudah pernah menikah dilampirkan akta cerainya;
- Bahwa terkait bukti T-2 dalam romawi II, surat-surat/identitas yang dimiliki kedua calon mempelai yang dilampirkan yakni 1. KTP 2. KK 3. Surat lain, setahu saksi harus dilampirkan semua dan juga harus ada saksi dari kedua belah pihak dan dilampirkan fotokopi KTP saksi;
- Bahwa saksinya tidak diminta tanda tangan hanya diminta fotokopi KTP nya saja;

Halaman 55 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Tergugat, nama: **Abdul Munif, S.IP**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar jabatan saksi adalah Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan saksi menjabat sejak 2 Januari 2022;
- Bahwa tupoksi terkait jabatan saksi adalah mencatat apa yang diajukan oleh pemohon baik tentang perkawinan ataupun perceraian dengan syarat-syaratnya yang sudah ditetapkan;
- Bahwa terkait proses permohonan meminta pencatatan akta perkawinan adalah pemohon kedua belah pihak suami isteri harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dengan membawa 2 orang saksi, membawa fotokopi KTP dan KK masing-masing, fotokopi surat pemberkatan dari gereja / rumah ibadah. Dan yang sudah cerai mati melampirkan fotokopi surat kematian dari pasangannya dan kalau cerai hidup fotokopi akta perceraian dan juga pasfoto;
- Bahwa setelah lengkap semuanya kalau tidak ada kendala 3 hari sudah terbit akta;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memohon di Disdukcapil jika cerai hidup adalah melampirkan : 1. Surat Nikah dari gereja, 2. Kalau duda harus melampirkan putusan pengadilan, 3. KTP dan KK, 4. Saksi 2 orang ;
- Bahwa untuk sekarang ini tidak lagi diperlukan surat pengantar dari Lurah;
- Bahwa yang diserahkan ke Disdukcapil sebagai salah satu persyaratan, akta cerai dan putusan pengadilan;
- Bahwa Disdukcapil tidak mempunyai kewajiban untuk menanyakan apakah putusan itu sudah inkraht atau tidak, yang penting syarat-syarat lengkap kami proses, mengenai hal apakah putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau belum merupakan tanggung jawab pada pemohon;
- Bahwa tidak ada kewajiban Disdukcapil untuk mencari kebenaran dari apakah putusan itu sudah inkraht atau belum karena tugas kami

Halaman 56 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mencatatkan saja;

- Bahwa selama saksi menjabat semua persyaratan harus lengkap, yang tidak lengkap tidak diproses;
- Bahwa sejak saksi menjabat setahu saksi memang sudah ada koneksi antara pengadilan dengan Disdukcapil;
- Bahwa kalau sekarang ada yang bermohon sudah bisa tahu apakah putusannya itu sudah inkraht dan bisa di eksekusi sehingga bisa segera dikabulkan atau tidak permohonannya tersebut;
- Bahwa selain putusan juga ada surat 1 lembar dari Pengadilan, itu isinya menyatakan bahwa putusan itu sudah berkekuatan hukum;
- Bahwa dalam keadaan sekarang jika ada orang bermohon hanya melampirkan putusan saja tanpa ada 1 lembar surat itu maka tetap akan diminta;
- Bahwa terkait permohonan akta perkawinan yang dimohonkan, Pemohon kedua belah pihak suami isteri harus datang ke Dinas Kependudukan dengan membawa 2 orang saksi pihak suami dan pihak isteri, membawa fotokopi KTP dan KK masing-masing, fotokopi surat pemberkatan dari gereja / rumah ibadah. Dan apabila yang bermohon duda atau janda jika yang sudah cerai mati melampirkan fotokopi surat kematian dari pasangannya dan kalau cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian dan juga pasfoto. Proses kelanjutannya di register lalu mereka dibawa ke ruang wawancara. Lalu selesai wawancara di arahkan ke saksi sebagai Kasi, lalu saksi arahkan ke operator agar memuat di sistem. Dan jika dalam proses ada kendala akan turun lagi ke saksi, dan jika semua sudah lengkap maka di proses hingga terbit aktanya;
- Bahwa terkait proses itu ada SOPnya;
- Bahwa setahu saksi akta perceraian bisa keluar 2 kali atas nama orang yang sama dengan tanggal yang berbeda karena mungkin saat datang tidak berdua, hanya suami saja atau isteri saja, sehingga mungkin saja tanggal dan tahunnya berbeda namun dasar putusannya sama ;
- Bahwa terhadap bukti T-3 dan T-5 yang merupakan akta cerai dengan

Halaman 57 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama yang sama tetapi dasar putusannya berbeda saksi tidak bisa berkomentar karena bukan saksi yang menjabat saat itu;

- Bahwa jika memohon akta perkawinan harus datang ke Disdukcapil keduanya, tetapi kalau akta cerai bisa masing-masing;
- Bahwa sekarang di sistem sudah dapat diketahui dengan NIK seseorang mengenai status orang yang bermohon tersebut, dan sejak saksi menjabat sebagai Kasi sudah seperti itu tahun 2022. Tetapi di tahun 2013 saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendapati permohonan tanpa ada surat keterangan berkekuatan hukum tetap lalu staf loket melaporkan kepada saksi dan saksi tidak memprosesnya kalau tidak ada keterangan tersebut;
- Bahwa terhadap bukti T-9 halaman 13 adalah benar ini persyaratan dalam memohon akta perkawinan;
- Bahwa di poin 25 untuk pencatatan perkawinan tidak dibutuhkan adanya putusan pengadilan, yang dibutuhkan untuk perceraian saja;
- Bahwa setahu saksi misalnya terbit akta perceraian di tahun 2013 dan kemudian terbit lagi akta perceraian di tahun 2022, dengan terbitnya akta perceraian di tahun 2022 serta merta tidak menggugurkan akta perceraian yang terbit di tahun 2013, karena kalau akta perceraian itu bisa saja yang meminta suaminya dulu baru kemudian isterinya;
- Bahwa nomor penerbitannya beda, yang penting sistem komputer membacanya sama;

Bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya dan kepercayaannya:

1. Saksi Tergugat II Intervensi, nama: **Helen Pusfa Marpaung**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah

Halaman 58 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setahu saksi dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Juara Herry tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa hubungan saksi dengan almarhum adalah abang beradik;
- Bahwa jarak rumah almarhum dengan rumah saksi adalah kurang lebih 150 meter;
- Bahwa saksi berdekatan rumah dengan almarhum Juara sejak tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah hamil ataupun melahirkan;
- Bahwa rumah saksi tinggal berdekatan dengan abang saksi itu sejak tahun 2006 namun setahu saksi anak yang ketiga tidak pernah diadakan acara adatnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat itu seorang Bidan, dan ada 2 orang anak yang lahir disitu dan ditinggalkan orang tuanya, dan anak-anak itu bukan anak kandung mereka. Dan dalam adat Batak kalau ambil anak seharusnya dibuat acara adat nya namun Tiurma tidak pernah membuat acara adat untuk anak-anaknya itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Alm. Juara bercerai tahun 2012. Lalu rumah mereka dibagi 2. Ada dibagian atas dan ada yang dibagian bawah. Abang saksi rumah yang dibagian atas dan Tiurma rumah dibagian bawah. Rumah itu rumah lajang abang saksi;
- Bahwa setelah mereka berpisah mereka melakukan gugatan perceraian di PN Batam dan saksi dijadikan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Almarhum dengan Rosita Sihite itu telah menikah di tahun 2013, Rosita sudah tinggal di rumah;
- Bahwa di putusan pengadilan disebutkan kalau Juara Herry tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada saat almarhum masih hidup sudah ada pembagian harta;
- Bahwa setahu saksi selama perceraian itu Penggugat tidak ada

Halaman 59 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

- Bahwa sewaktu Almarhum Juara sudah bercerai saksi tidak tahu kalau Almarhum Juara ada mendaftarkan perceraian itu di kantor catatan sipil;
- Bahwa saksi tidak ada di saat pernikahan antara almarhum Juara dengan Rosita Sihite karena saat itu pernikahannya dilaksanakan di Depok tetapi Ibu saksi ada menjadi saksi disana;
- Bahwa setahu saksi putusnya perceraian antara Penggugat dengan abang saksi itu tahun 2013, tetapi karena Tiurma masih mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi) terhadap putusnya saksi tidak tahu kapan putusnya telah inkraht;
- Bahwa setahu saksi masalah harta gono gini sudah dibagi, tetapi ada yang bagian abang saksi yang suratnya yang masih dipegang oleh Penggugat sampai sekarang yaitu rumah yang di Batu Aji. Tetapi rumah itu sekarang sudah dijual abang saksi pada bulan Juni tahun lalu;
- Bahwa tidak pernah ada Penggugat menunjukkan surat ahli warisnya hanya perkataan saja;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat selama pernikahan Penggugat dengan abang saksi biasa saja;
- Bahwa almarhum selaku abang kandung saksi tidak pernah menceritakan tentang ketiga anaknya mereka itu kepada saksi;
- Bahwa ketiga anak itu dinafkahi dan banyak juga warisan yang ditinggalkan kepada mereka (seperti rumah-rumah dan usaha);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ketiga anaknya itu dibuatkan akta kelahiran;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Juara Herry John Marpaung akta perkawinan antara dia dengan Rosita Sihite;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernikahan mereka itu telah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa tahun 2013 setelah pulang dari Bogor mereka tinggal di Bengkong Palapa I, dan Tiurma di Bengkong juga satu wilayah dengan

Halaman 60 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tapi jaraknya sekitar 1 km;

- Bahwa Tiurma tahu kalau Juara Herry John Marpaung telah menikah lagi dengan Rosita Sihite dan tinggal disana, dan keluarga juga tahu, bahkan abang saksi yang di kampung juga tahu karena perceraianya juga sudah lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tiurma dan Almarhum telah mengurus akta perceraian di catatan sipil, tetapi saksi pernah melihat akta itu setelah abang saksi itu meninggal dan yang saksi lihat adalah milik abang saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-3 dan T-5, yang saksi lihat waktu itu akta yang untuk istri, tapi tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa sewaktu masih hidup saksi tidak tahu tentang pengurusan akta cerai di Disdukcapil;
- Bahwa setahu saksi almarhum menikah dengan Rosita Sihite pada 13 Agustus 2013;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tahu kalau mereka sudah menikah, karena ada sewaktu sidang harta gono-gini di pengadilan;
- Bahwa sidang perceraian dengan sidang harta gono gini tidak sama, cerai dulu baru sidang gono gini;
- Bahwa saat itu Penggugat tahu kalau mereka sudah menikah, saudara dan di gereja juga sudah tahu;
- Bahwa saat almarhum mengurus perceraianya dengan Penggugat tidak ada komunikasi dengan saksi sebagai keluarga, dan putusan PN juga tidak ada diceritakan;

2. Saksi Tergugat II Intervensi, nama: **Manginar Br Tambunan**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal 100 m dari rumah Penggugat bersama almarhum Juara, di Bengkong Palapa I;
- Bahwa saksi tahu kalau Tiurma adalah dulunya mantan istri Juara Marpaung;
- Bahwa setahu saksi sebagai tetangga mereka tidak pernah melihat

Halaman 61 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hamil;

- Bahwa saksi sering melewati rumah mereka;
- Bahwa saksi tahu kalau mereka sudah bercerai, pada tahun 2012. Penggugat tinggal di bawah, almarhum tinggal di atas dengan beda pintu;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat meninggalkan rumah itu karena almarhum tinggal dengan Rosita;
- Bahwa saksi tahu almarhum telah menikah lagi, tetapi menikahnya dimana tidak tahu karena dilangsungkan di luar Batam;
- Bahwa setelah mereka menikah saksi kenal, karena bertemu jika ada acara-acara di gereja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tiurma;
- Bahwa saksi kenal dengan Juara karena dia adalah atasan suami saksi dan saksi sudah 22 tahun bertetangga dengan mereka;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bidan membantu orang melahirkan;
- Bahwa setelah mereka berpisah sewaktu tahun 2012 masih tinggal satu rumah;
- Bahwa setelah Penggugat dan almarhum berpisah, rumah mereka itu yang menempati Almarhum bersama Rosita, tapi setelah rumah dijual tidak disitu lagi;
- Bahwa Penggugat tahu kalau almarhum Juara sudah menikah lagi dengan Rosita, mereka masih sempat 1 gereja;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di PN Batam;
- Bahwa waktu pernikahan almarhum Juara dengan Rosita, itu tidak dipublikasikan kepada tetangga-tetangga;

3. Saksi Tergugat II Intervensi, nama: **Johari Marbun**, saksi memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Juara;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi;

Halaman 62 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1 minggu setelah almarhum Juara Marpaung meninggal dunia, karena Penggugat mendatangi saksi;
- Bahwa saksi kenal almarhum Juara Marpaung sejak saksi membeli rumahnya;
- Bahwa saksi ditawarkan untuk membeli rumahnya lalu saksi mengajak almarhum ke notaris. Saat itu almarhum mengatakan kalau surat rumah itu sedang diurus dan diceritakan juga kalau rumah itu adalah hasil pembagian harta antara almarhum dengan isteri pertamanya (Penggugat) yang sudah bercerai. Lalu saat itu saksi memberikan DP untuk membeli rumah kepada almarhum;
- Bahwa pada saat saksi membeli rumah itu surat-surat yang diperlihatkan oleh almarhum 1. Surat pembagian harta, 2. Putusan Pengadilan, 3. Surat kehilangan bahwa sertifikat rumah itu hilang (saat itu dikatakan bahwa sedang dalam pengurusan di BPN) sehingga saksi mau membeli rumah itu;
- Bahwa pada saat saksi membeli rumah itu Penggugat ataupun kuasa Penggugat tidak pernah datang dan mengatakan kalau rumah itu rumah Penggugat, setelah almarhum meninggal baru Penggugat mendatangi saksi;
- Bahwa waktu itu yang datang Penggugat didampingi Kuasanya (Bapak Palti Siringo-ringo) dan ada 2 orang lagi;
- Bahwa mereka mengatakan bahwa rumah yang saksi beli itu milik Penggugat dan suratnya atas nama Penggugat. Kemudian Penggugat mengatakan kalau pembelian rumah jangan dilanjutkan lagi. Lalu saksi mengatakan kepada mereka kalau selama ini saksi hanya kenal dengan almarhum dan dari bulan Februari sampai bulan Juni 2022 saksi transaksi pembelian rumah itu dengan almarhum, Penggugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T.II.INTV-16 (surat laporan hilang sertifikat itu), bukti T.II.INTV-17 (sumpah di BPN yang menjelaskan bahwa sertifikat itu hilang) dan bukti T.II.INTV-18 (pengumuman di

Halaman 63 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media) saksi tahu dan benar mengenai surat-surat itu;

- Bahwa pada saat saksi ditelpon ke rumah almarhum dan diperlihatkan surat-surat itu dan dikatakan bahwa tidak ada hubungan lagi dengan isteri pertama (Penggugat), oleh karena itu saksi melanjutkan membeli rumah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang pembelian rumah tersebut kepada almarhum pertama saksi memberi 10 juta, dua bulan kemudian diminta tambah lagi untuk pengurusan surat. Dan saat itu almarhum mengatakan kalau uang penjualan rumah akan diberikan kepada keluarga almarhum / membayar hutang di kampung;
- Bahwa saksi sebagai pembeli jadi saksi ada hak juga terhadap rumah itu sedangkan Penggugat sering meneror-neror saksi sedangkan rumah itu sudah saksi gunakan sebagai kost-kostan. Dan saat masih hidup almarhum mengatakan bahwa rumah itu sudah tidak masalah lagi dengan isteri pertamanya (Penggugat). Tetapi dalam hal ini saksi justru yang dilaporkan ke polisi oleh Penggugat dan saksi merasa terganggu;
- Bahwa nominal transaksi rumah itu sudah 100 juta, pertama 10 juta, dua bulan kemudian 90 juta langsung dengan almarhum, ada videonya;
- Bahwa sewaktu almarhum baru meninggal Penggugat mengatakan bahwa surat yang hilang itu sudah ketemu dan saksi disuruh mundur saja dalam pembelian rumah tersebut;
- Bahwa sekarang saksi belum memegang sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa saat membeli rumah itu saksi bertransaksi dengan Juara dan Rosita Sihite;
- Bahwa saat itu dijelaskan kepada saksi kalau Juara dengan isteri pertamanya sudah bercerai;
- Bahwa sewaktu saksi ditelpon pertama kali saksi tidak tahu mengenai sertifikat hilang itu, tetapi saat saksi datang ke rumah almarhum saksi diberitahu bahwa sedang dalam pengurusan sertifikat baru di BPN karena hilang. Dan sekarang setelah almarhum meninggal saksi datang ke BPN ditolak dan dikatakan bahwa sertifikatnya sudah dapat;
- Bahwa dikatakan bahwa rumah itu adalah hasil pembagian harta gono-

Halaman 64 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



gini;

Bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Juni 2023, tertanggal Juni 2023 dan tertanggal 21 Juni 2023 pada persidangan tanggal 21 Juni 2023;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama Juara Herry John Marpaung dengan Rosita Evy Sihite, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa (*vide* Bukti P-8=T-4=T.II.Intv-3=T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 12 April 2023, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yaitu Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 65 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 April 2023, selain menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, juga menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum untuk Mengajukan Gugatan;
2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang Tidak Berwenang Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara *a quo*;
4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

## **Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang juga berkaitan dengan syarat formal gugatan sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum untuk Mengajukan Gugatan**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena perceraian dan putusan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Juara Herry John Marpaung telah berkekuatan hukum tetap serta dengan adanya surat keterangan ahli waris Tergugat II Intervensi maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan Alm. Juara herry John Marpaung serta dengan Objek Sengketa *a quo*, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat membantah melalui repliknya dengan mendalilkan pada

Halaman 66 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan kedua antara Juara Herry John Marpaung dengan Tergugat II Intervensi dimana Juara Herry John Marpaung masih terikat perkawinan dengan Penggugat maka terhadap perkawinan tersebut Penggugat masih mempunyai kedudukan hukum yang kuat untuk mengajukan pembatalan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum untuk Mengajukan Gugatan, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa?

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kedudukan hukum dan kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut disimpulkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 67 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, Pengadilan menemukan fakta-fakta persidangan yang relevan dijadikan pertimbangan untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Juara Herry John Marpaung pada tanggal 18 April 1992 yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Februari 1998 (*vide* Bukti P-3);
2. Bahwa kemudian Juara Herry John Marpaung mengajukan gugatan perceraian terhadap Tiurma Balance Sianipar (Penggugat) dengan perkara nomor 187/Pdt.G/2012/PN.BTM yang diputus pada tanggal 15 Mei 2013 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Juara Herry John Marpaung dengan Tiurma Balance Sianipar putus karena perceraian (*vide* Bukti P-9);
3. Bahwa atas adanya perceraian antara Juara Herry John Marpaung dengan Penggugat berdasarkan putusan nomor 187/Pdt.G/2012/PN.BTM tersebut, Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 51/PC-CS-BTM/2013 tanggal 10 September 2013 (*vide* Bukti T-3=T.II.Intv-2);
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2013, Juara Herry John Marpaung melangsungkan pernikahan dengan Rosita Evy Sihite (Tergugat II Intervensi) di Gereja Bethel Indonesia (*vide* Bukti T-1), selanjutnya atas pernikahan tersebut, Juara Herry John Marpaung dan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Tergugat) (*vide* Bukti T-10) dengan melampirkan beberapa dokumen salah satunya Kutipan Akta Perceraian Nomor 51/PC-CS-BTM/2013 tanggal 10 September 2013, selanjutnya atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 (Objek Sengketa) (*vide* Bukti P-8=T-4=T.II.Intv-3=T.II.Intv-4);
5. Bahwa atas putusan perceraian Nomor 187/Pdt.G/2012/PN.BTM, pada tanggal 28 Mei 2013, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding terdaftar dengan perkara nomor 123/PDT/2013/PTR yang telah diputus

Halaman 68 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 16 Januari 2014 dengan amar pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Juara Herry John Marpaung dengan Tiurma Balance Sianipar putus karena perceraian (*vide* Bukti P-10), dan berlanjut hingga upaya hukum Kasasi oleh Penggugat terdaftar dengan perkara nomor 1207 K/PDT/2014 yang telah diputus pada tanggal 4 November 2014 dengan amar pada pokoknya menolak permohonan kasasi Tiurma Balance Sianipar (*vide* Bukti P-11);

6. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 1207 K/PDT/2014 tersebut, pada tanggal 22 Januari 2018 Tergugat kembali menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 2171-CR-17012018-0003 antara Juara Herry John Marpaung dengan Penggugat (*vide* Bukti P-7=T-5);
7. Bahwa atas perceraian antara Penggugat dengan Juara Herry John Marpaung tersebut, telah ada putusan nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 23 April 2018 jo. Putusan Nomor 152/PDT/2018/PTPBR tanggal 16 Oktober 2018 mengenai pembagian harta bersama (*vide* Bukti T.II.Intv-5, T.II.Intv-6);
8. Bahwa Juara Herry John Marpaung telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2022 (*vide* Bukti T.II.Intv-15);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa terbitnya Objek Sengketa melanggar kepentingan Penggugat oleh karena pada saat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, status Penggugat masih istri yang sah dari saudara Juara Herry John Marpaung dan penerbitan Objek Sengketa telah merampas hak waris dari anak-anak Penggugat terhadap harta warisan peninggalan Juara Herry John Marpaung, yang dengan Objek Sengketa tersebut Tergugat II Intervensi dapat menjual harta warisan milik Juara Herry John Marpaung (*vide* gugatan Penggugat halaman 5-6);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Juara Herry John Marpaung yang merupakan pihak yang namanya tercatat dalam Objek Sengketa, sebagai berikut:

Halaman 69 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, diketahui bahwa Penggugat menikah dengan Juara Herry John Marpaung pada tanggal 18 April 1992 (*vide* Bukti P-3), kemudian antara Penggugat dengan Juara Herry John Marpaung telah resmi bercerai berdasarkan putusan nomor 187/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 15 Mei 2013 jo. putusan nomor 123/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 jo. putusan nomor 1207 K/PDT/2014 tanggal 4 November 2014 (*vide* Bukti P-9, P-10, P-11), dan mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Juara Herry John Marpaung telah diputus dalam putusan nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 23 April 2018 jo. Putusan Nomor 152/PDT/2018/PTPBR tanggal 16 Oktober 2018 (*vide* Bukti T.II.Intv-5, T.II.Intv-6);

Menimbang, bahwa setelah putusan perceraian nomor 187/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 15 Mei 2013, yang notabene putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 51/PC-CS-BTM/2013 tanggal 10 September 2013 (*vide* Bukti T-3=T.II.Intv-2), yang selanjutnya Akta Perceraian tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan dokumen dalam permohonan pencatatan perkawinan antara Juara Herry John Marpaung dengan Tergugat II Intervensi sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2933/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 16 September 2013 (Objek Sengketa) (*vide* Bukti P-8=T-4=T.II.Intv-3=T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, setelah Pengadilan cermati, bahwa hubungan perkawinan antara Juara Herry John Marpaung dengan Penggugat telah putus/ telah bercerai berdasarkan putusan nomor 187/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 15 Mei 2013 jo. putusan nomor 123/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 jo. putusan nomor 1207 K/PDT/2014 tanggal 4 November 2014 (*vide* Bukti P-9, P-10, P-11), maka antara Penggugat dengan Juara Herry John Marpaung sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun Objek Sengketa

Halaman 70 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sebelum putusan perceraian antara Penggugat dengan Juara Herry John Marpaung berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena pada saat pengajuan gugatan ini Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Juara Herry John Marpaung (pihak yang namanya tercatat dalam Objek Sengketa) karena telah putus perkawinannya/telah bercerai (*vide* Bukti P-9, P-10, P-11), maka Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam mengajukan gugatan perkara ini Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Akta Perkawinan Juara Herry John Marpaung (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, maka unsur kepentingan yang dirugikan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum untuk Mengajukan Gugatan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum untuk Mengajukan Gugatan telah diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum untuk Mengajukan Gugatan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar

Halaman 71 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan hanya alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selain dan selebihnya tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum untuk Mengajukan Gugatan;

### Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 433.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh **HARI PURNOMO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.** dan **ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Majelis

Halaman 72 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh **SATRYANA BERUTU, S.H., M.H.** Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta dihadiri oleh  
Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.**

**HARI PURNOMO, S.H.**

ttd.

**ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.**

**PANITERA,**

ttd.

**SATRYANA BERUTU, S.H., M.H.**

Halaman 73 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 6/G/2023/PTUN.TPI:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan	: Rp. 58.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
4. Meterai	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. ATK Perkara	: Rp. 150.000,00
7. Pemberkasan (PBKS 1)	: Rp. 105.000,00
8. PNBP Pemberitahuan Putusan (3)	: <u>Rp. 30.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 433.000,00
(Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)	

Halaman 74 dari 74 halaman. Putusan Nomor: 6/G/2023/PTUN.TPI